# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI WILAYAH KECAMATAN BATU BENAWA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

#### Abdussakur

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat

#### **ABSTRAK**

Kewenangan desa untuk mengelola keuangan dan sumber daya desa secara otonom merupakan bukti dari otonomi desa. Kecamatan Batu Benawa merupakan wilayah yang keseluruhannya merupakan desa yang berjumlah 14 desa, dan desa-desa tersebut memang membuat APBDes, namun dalam penganggaran berdasarkan anggaran yang telah ada dari tingkat atas. Artinya proses ini hanya bersifat *top-down* saja, sedangkan seharusnya proses ini bersifat campuran *top-down* dan *bottom-up*. Padahal kinerja anggaran desa harus tercermin dari APBDes, yang dibuat oleh Kades sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes merupakan acuan pembiayaan pembangunan di suatu desa. Sehingga kinerja dan penggunaan setiap anggaran di tingkat desa dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini meneliti implementasi kebijakan APBDes di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan kebijakan APBDes di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Akan tetapi dari analisis yang dilakukan penulis, sangat jelas bahwa prakteknya tidaklah memadukan antara top-down dan bottom-up, karena adanya ketimpangan dan lebih dominan top-down. (2) Dilihat dari dokumen perubahan APBDes dari Desa Baru, Desa Pagat, dan Desa Layuh, tampak sekali bahwa Perdes tersebut seperti formalitas yang dimintakan oleh Pemerintah Daerah untuk melengkapi berkas saja. (3) Faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan APBDes di Kecamatan Batu Benawa adalah perencana dan pelaksana kebijakan APBDes, keberadaan aspek pemasukan desa dan tingkat urgensi program.

#### Kata Kunci: Implementasi, APBDes

### I. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Bab XI yang membahas dan mengatur mengenai desa, merupakan suatu cerminan yang memberikan suatu berlandaskan pada prinsip dasar vang desentralisasi dan otonomi daerah. Walaupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah daerah dan Desa, ini tetap memberikan suatu pengakuan atas otonomi asli yang ada pada Desa.

Keberhasilan dari suatu pemerintahan terletak pada pemerintahannya sendiri, dalam hal ini pemerintah telah undang-undang membuat mengenai pemerintahan desa, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang isinya menyebutkan Pemerintahan bahwa Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Desa Pemerintah Badan dan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya, desa merupakan awal bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara modern ini terbentuk, kesatuan sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan dari luar (Santoso, 2003:2).

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa. Pemerintah desa mengemban tugas utama dalam hal menciptakan kehidupan yang demokratis, mendorong pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan publik yang baik (Dwipayana, 2003:15).

Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/ kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya kelurahan. menjadi Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa penyelenggaraan merupakan pimpinan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan vang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan (BPD). Badan Desa Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Utami, 2007: 9).

Terkait dengan kewenangan yang dimiliki desa dalam Undang-Undang Nomor 2004, vakni Tahun : Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. pembantuan dari Pemerintah, Tugas pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangperundangan diserahkan kepada desa.

Berdasarkan empat kewenangan yang dimiliki desa sesungguhnya tersirat bahwa desa merupakan institusi pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari organ pemerintah diatasnya, namun disisi lain sesungguhnya desa merupakan pemerintahan organ vang diberikan otonomi yang cukup Otonomi desa tersebut tercermin dari adanya kewenangan desa terhadap urusan yang terkait dengan hak asal-usul desa, serta urusan lainnya yang diserahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, kewenangan desa untuk mengelola keuangan dan sumber daya desa secara otonom merupakan bukti dari otonomi desa ini. Dalam Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber pendapatan desa dibagi dalam lima bagian umum: pendapatan asli desa, bantuan pemerintah kabupaten, bantuan pemerintah pusat dan propinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa. Keuangan desa menurut pasal ini diatur dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang ditetapkan oleh Kades bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dahulu sebelum Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) digulirkan, istilah APBDes lebih dikenal dengan APPKD atau Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Namun demikian, makna keduanya adalah sama (Habirono, 2004:1).

Berdasarkan pengamatan penulis, Kecamatan Batu Benawa merupakan wilayah yang keseluruhannya merupakan desa yang berjumlah 14 desa, dan desa-desa tersebut memang membuat APBDes, namun dalam penganggaran berdasarkan anggaran yang telah ada dari tingkat atas. Artinya proses ini hanya bersifat top-down saja, sedangkan seharusnya proses ini bersifat campuran topdown dan bottom-up. Padahal kinerja anggaran desa harus tercermin dari APBDes, yang dibuat oleh Kades sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes merupakan acuan pembiayaan pembangunan di suatu desa. Sehingga kinerja dan penggunaan setiap anggaran di tingkat desa dapat dipertanggungjawabkan. menjadi penting sebagai bahan kajian dalam penelitian ini, karena pentingnya posisi APBDes itu sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Hal ini menjadi penting karena menurut Mubyarto dalam Rahayu (2008 : 6), berhasilnya setiap program pemerintah, dikarenakan adanya partisipasi sebagai bentuk kesediaan membantu sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri, yang dibangun atas dasar beberapa prinsip yaitu: Kebersamaan, Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam membutuhkan masyarakat kebersamaan untuk berbuat, bertindak dan mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Pelembagaan partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai elemen baik struktural maupun horizontal. Partisipasi tumbuh melalui konsensus dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan, pengorganisasian dan pengendalian program pembangunan. Tumbuh dari bawah, Partisipasi bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas ke bawah "top-down" atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan. Partisipasi tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Prakarsa dan inisiatif muncul dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat.

Partisipasi merupakan proses suatu pelembagaan yang bersifat bottom-up, dimana berbagai pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan program. Kepercayaan dan keterbukaan, Kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar 'saling percaya' dan 'keterbukaan'. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi berjalan dengan baik, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat. Sebagai contoh kasus penanganan hama terpadu (PHT), tidak dapat menunggu instruksi atau program direncanakan vang oleh Departemen Pertanian, tetapi harus segera ditangani dengan mengeliminasi sejauh mungkin parah kerugian yang lebih dengan pengambilan inisiatif dari petani sendiri dengan cara yang dianggap sesuai. Partisipasi mendorong hubungan lebih terbuka antara berbagai pihak baik pejabat pemerintah, LSM, swasta dan masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, demikian jelaslah bahwa permasalahan yang muncul adalah adanya proses implementasi kebijakan dalam APBDes di Kecamatan Batu Benawa yang tidak sesuai dengan tujuan pemerintahan. Anggaran harus sesuai prioritas kebutuhan dan tepat sasaran terhadap kepentingan publik. Dan melalui penyusunan APBDes inilah pemenuhan kebutuhan masyarakat hasil perencanaan bottom-up yang sesungguhnya.

#### II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1. Bagaimana implementasi kebijakan APBDes di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan?
- 2. Faktor-faktor apa saja yang menentukan implementasi kebijakan APBDes di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan?

#### III. Tinjauan Pustaka

#### Implementasi Kebijakan

Secara sederhana implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002) mengemukakan implementasi sebagai evaluasi, sementara Brown dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman , 2002) berpendapat implementasi sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Adapun Schuber (dalam Nurdin dan Usman , 2002) mengemukakan implementasi sebagai sistem rekayasa.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa bukan hanya sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguhsungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Gaffar (1993 : 3) menggambarkan implementasi kebijakan sebagai serangkaian aktivitas yang diarahkan, bagaimana suatu dapat berjalan dengan program terutama menyangkut tiga hal yaitu : Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Dengan demikian implementasi merupakan: 1) pelaksanaan kebijakan, 2) suatu proses untuk memperoleh tambahan sumber daya, 3) proses interaksi antara tujuan yang ditentukan pelaksanaan, dengan kemampuan untuk menghilangkan hambatan dan permasalahan antara tujuan dan langkah-langkah strategis.

Dari berbagai pengertian implementasi yang dikemukakan oleh para pakar di atas, maka penulis mengambil kesimpulan implementasi adalah upaya untuk melaksanakan peraturan perundangundangan, ketentuan yang telah ditetapkan atau kebijakan. Dengan penerapan tersebut dapat dilihat hasil berupa umpan balik dalam bentuk perbaikan atau penguatan yang telah dianggap berhasil.

Salah satu proses dalam pembuatan kebijakan negara adalah implementasi kebijakan yang merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, karena kebijakan tersebut perlu dilaksanakan.Implementasi kebijakan negara sesungguhnya bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan

politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yang menyangkut masalah konflik, keputusan dan vang memperoleh implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh J.O. Wahab dalam (1997:59) Udoii menyatakan bahwa "the execution policies it as important if not more important than policy making, policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented' (implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan, kebijakan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Dengan demikian implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan harus segera dilaksanakan sesuai dengan perencanaan program yang telah ditetapkan guna mencapai hasil yang diinginkan.

Implementasi suatu kebijakan pemerintah dimanapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal,untuk itu peranan birokrasi pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan. Hogwood dan Gunn dalam Wahab (1997:61), telah membagi kegagalan kebijakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

- 1) Non Implementation (tidak terimplementasi) yaitu : suatu kebijakan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- 2) Unsuccesfull *Implementation* (implementasi yang tidak berhasil), biasanya terjadi kebijakan manakala suatu tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan.

Dengan demikian biasanya kebijakan memiliki resiko untuk gagal, hal itu disebabkan oleh faktor pelaksananya jelek (bad policy) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (bad luck). Selanjutnya Edward dan Sharansky dalam Wahab (1997:8) menyatakan bahwa "Kebijakan publik dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan

perundang-undangan, atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun dalam program-program tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat bernegara saat ini, baik individu maupun berkelompok sangat dipengaruh oleh negara. Pengaruh ini dapat dinikmati atau dirasakan mulai seseorang lahir sampai meninggal dunia, dalam berbagai bentuk pengaturan dan kontrol pemerintah yang bertindak atas negara. Fenomena ini merupakan bentuk perwujudan diterimanya welfare state. Oleh karena itu intervensi negara akan memberikan bentuk beragam dari pelayanan publik dilakukan vang pemerintah".

Untuk itu proses implementasi suatu kebijakan negara umumnya tidak terlepas dan sangat dipengaruhi oleh peranan birokrasi pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun di daerah, karena implementasi kebijakan negara oleh suatu pemerintahan, sebenarnya bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan fungsi dari birokrasi untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu semua kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintahan atau negara bertujuan untuk mengatur, mengurus, dan melayani kepentingan bersama serta menjaga suatu kondisi sistem politik yang kondusif serta sistem ketertiban umum yang masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Salah bentuk implementasi kebijakan pemerintah atau negara dalam melaksanakan fungsi pelayanannya kepada masyarakat adalah penyediaan pasar beserta fasilitas penunjang lainnya.

Menurut Islamy (2000) " Pada hakikatnya kebijaksanaan negara yang telah dirumuskan menjadi suatu kebijakan dan dalam diwujudkan bentuk program bertujuan untuk diimplementasikan, sebab setiap perumusan kebijakan yang baik harus terkandung nuansa implementasinya dan tolak ukur keberhasilannya. Hal ini menjadi modal yang berharga bagi proses implementasi yang berhasil".

Implementasi merupakan bagian penting seluruh proses suatu kebijaksanaan sejalan dengan yang ditemukan oleh Grindle (1980)dan Hoogwood dan Gunn (1986) bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting (unsur pokok) dalam setiap studi dan proses kebijakan. Bahkan Chief J.O.Udoji (dalam Leo Agustino : 2006) dengan tegas mengatakan bahwa "Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan ".

Dengan demikian proses implementasi merupakan suatu tindakan yang mutlak harus dilakukan dalam meraih dampak yang diinginkan sebab yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan implementasinya. terletak pada proses Konsep implementasi menurut kamus Webster (dalam Wahab: 9:97), implementasi kebijakan adalah "to implement" mengimplementasikan yang berarti sebagai "to provide the means for carrying out" (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) serta "to give practical effect to" ( menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu).

Jika pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan suatu keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif) atau dengan kata lain bahwa implementasi pada suatu tindakan yang difokuskan untuk mencapai kebijakan yang telah ditetapkan.

Tindakan-tindakan tersebut pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola operasional dan melanjutkan upaya tersebut untuk mencapai perubahan seperti yang digariskan dalam keputusan-keputusan tertentu.

Selanjutnya, Van Meter dan Horn (dalam Budi Winarno:2007:146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang di tetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuantujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dengan demikian implementasi terjadi hanya setelah undangundang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Lebih lanjut Riant Nugroho mengartikan "Implementasi (2003:17)kebijakan dengan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak tidak kurang, lebih mengimplementasikan kebijakan ada dua langkah yang bisa dilakukan yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program tersebut, kedua implementasi kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Perda, yang pelaksanaannya bisa langsung operasional, misalnya dengan Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas.

Ripley dan Franklin (dalam Budi Winarno ; 2007:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran nvata (tangible vang output). Istilah Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pemerintah. Implementasi tindakan-tindakan mencakup (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Daniel Mazmainan dan Paul Sabatier (dalam Leo Agustino : 2006 :154) Mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Wayne Parsons (2005 : 462), Mendefinisikan implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini kemampuan untuk artinva melakukan hubungan mata rantai sebab akibat agar bisa berdampak. Implementasi akan semakin tak efektif apabila hubungan antar semua agen menjalankan kebijakan vang justru menghasilkan defisit implementasi.

Setidaknya ada sejumlah kata kunci dari konsep tersebut di atas, yakni implementasi adalah sebuah proses. Ini berarti memerlukan *input* kebijakan yang *valid* dan bersumber dari pihak yang terkait, perlunya rentang waktu untuk merumuskan dan mengimplementasikannya, serta *out put* yang sekaligus evaluasi dari implementasi kebijakan yang telah dibuat.

Definisi di atas juga mengisyaratkan implementasi memerlukan bahwa kemampuan melakukan hubungan dalam mata rantai sebab akibat hal ini dapat bahwa setiap implementasi dimaknai melibatkan sejumlah pihak sehingga berjalan terintegrasi dan membuahkan hasil sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Bahkan rumusan di atas mengingatkan kepada semua pihak bahwa ketidakefektifan akan terjadi manakala hubungan berbagai komponen tidak berjalan harmonis dan tidak berorientasi pada pencapaian tujuan.

Beranjak dari beberapa definisi tersebut disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah upaya untuk melaksanakan keputusan, peraturan, perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan atau kebijakan dan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi polapola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau sebagaimana vang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakekatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak melibatkan instansi yang bertanggungjawab pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, sosial dan ekonomi. Dalam tataran implementasi praktis, adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- 1) tahapan pengesahan
- 2) pelaksanaan keputusan
- 3) kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
- 4) dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak
- 5) dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
- 6) upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yaitu:

- 1) penyiapan sumber daya unit dan metode
- penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan
- 3) penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Menurut Parsons (2005) menyebutkan ada 4 (empat) model pendekatan implementasi yaitu :

1. Pendekatan sistem Rasional *top-down*.

Pendekatan top down memandang bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara mekanistik atau linier satu arah, pada tataran diimplementasikan di lapangan harus mengikuti hasil rumusan dari kebijakan yang telah digariskan, implementasi kebijakan dilakukan secara tersentralisasi, membutuhkan sistem kontrol dan komunikasi top-down terhadap sumber daya yang menjalankan tugas

- implementasi. Pada pendekatan ini adanya rantai komando yang baik dan mempunyai kapasitas untuk mengkoordinasikan dan mengontrol semua tindakan.
- Mengesampingkan perilaku dan memfokuskan pada hubungan logis antara input, proses, dan output. Bersumber dari satu garis komando dan tidak banyak melibatkan organisasi dari sumber lain.
- 2. Pendekatan implementasi Bottom-up (dari bawah ke atas) Pendekatan memandang ini bahwa implementasi kebijakan sebaliknya tidak mekanistik dan linier, tetapi membuka peluang untuk terjadinya interaksi, melalui proses negosiasi, berguna untuk menghasilkan kompromi, peka terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat (khususnya target grup) terhadap implementasi kebijakan. Adanya interaksi birokrat dengan klien mereka di tingkat lapangan. Backward Mapping (Elmore, 1985) sukses berdasarkan term human /perilaku manusia. Sukses pelayanan publik melalui orangorang yang berdedikasi dan berkomitmen di tingkat lapangan, ketimbang menganggap manusia sebagai rantai komando. Sifat deskripsi, yakni memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Sebuah program akan melibatkan banyak organisasi sehingga menimbulkan interaksi yang kompleks (rumit).
- 3. Sintesis implementasi rasional top-down dan Bottom-up Model sintesis (perpaduan) memadukan kedua model tersebut di mana proses implementasi kebijakan mungkin akan efektif bila terjadi sintesis dari model pendekatan top-down dengan model pendekatan bottom-up atau

perpaduan antara tanggung dan jawab kepercayaan. Dukungan dari kelompok kepentingan dan penguasa di legislatif dan eksekutif. Struktur implementasi yang disusun secara legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan.

Menurut Sabateir (1986) memenuhi 6 (enam) syarat :

- a. Tujuan yang jelas dan konsisten
- b. Teori kausal yang memadai, mengandung teori yang akurat tentang cara melahirkan perubahan
- Struktur implementasi yang disusun secara legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan
- d. Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen menggunakan kebijaksanaan mereka mencapai tujuan
- e. Dukungan dari kelompok kepentingan dan penguasa di legislatif dan eksekutif
- f. Perubahan dalam kondisi sosial ekonomi tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.
- Implementasi model metafora. Tidak ada satu pendekatan yang memberikan dapat semua jawaban terhadap implementasi setepat-tepatnya. implementasi model campuran (metafora), terlihat keterlibatan berbagai pihak sangat jelas dan integrasinya model dalam penerapan sangat menyentuh dimensi kesetaraan dan tanggung iawab. Mengungkapkan dan menjelaskan mengenai implementasi. Konteks dalam problems menentukan policy kebijakan) (masalah dan pembuatan kebijakan bersumber

pada keyakinan, kekuasaan, makna dan nilai

#### Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan

Proses implementasi kebijakan negara banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan pemerintah ketika di implementasikan.

Warwiek (dalam H.Tachjan: 2008: 52) Menyatakan bahwa tahap implementasi program, terdapat dua kategori faktor yang bekerja dan mempengaruhi Keberhasilan pelaksanaan proyek yaitu (a) faktor pendorong (facilitating conditions), dan (b) faktor penghambat (impeding conditions). Tak ada suatu rencana pembangunan yang dalam pelaksanaannya terlepas sama sekali dari pengaruh kekuatan-kekuatan politik, sejarah maupun nilai-nilai budaya.

Menurut Warwiek, faktor pendorong implementasi, terdiri dari : (a) Komitmen politik, pimpinan Kemampuan (b) organisasi, (c) Komitmen para pelaksanaan, kelompok dari kepentingan. Komitmen pimpinan politik dalam praktek adalah terutama komitmen dari pimpinan pemerintahan, karena pimpinan pemerintahan pada hakikatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa di daerah.

Kemampuan organisasi dalam tahap implementasi program, pada hakikatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti telah ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi. Kemampuan organisasi (organization capacity) terdiri dari tiga unsur yaitu (i) kemampuan teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama.; Seperti diketahui, pelaksanaan kegiatan / program pemerintah senantiasa membutuhkan kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang masyarakat berada dalam organisasi pemerintahan di daerah maupun yang berada (berupa dalam masyarakat organisasi kemasyarakatan). Kerja sama bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan amat diperlukan. Seringkali ada pula ketergantungan pada "birokrasi pelayanan administrasi" yang turut mempermudah

proses implementasi program dan kegiatan tersebut, (iii) Hadirnya atau adanya keinginan yang kuat untuk mengembangkan atau suatu SOP "Standard Operational Producedures", yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan serta cara-cara pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Komitmen para pelaksana (implementasi) Salah satu asumsi yang sering kali terbukti keliru yaitu "Jika pimpinan telah siap untuk bergerak bawahan akan segera ikut". Dalam kenyataan kesediaan dan kemauan bawahan untuk mengerjakan dan melaksanakan (to carry out) sebuah kebijaksanaan yang telah di setujui amat bervariasi, dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan birokratisme.

Dukungan dari kelompok kepentingan support): (interests group Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sering lebih berhasil bila mendapat dukungan dari kelompokkelompok kepentingan dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan program-program tersebut.

Adapun beberapa faktor yang secara teoritik dapat menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan, ialah :

- a) Banyaknya "pemain" (actors) yang terlibat. Makin banyak pihak yang terlibat, mempengaruhi dan turut pelaksanaan, makin rumit makin komunikasi, besar kemungkinan terjadinya delay, hambatan dalam proses pelaksanaan.
- b) Terdapat komitmen atau loyalitas ganda:
  - Dalam banyak kasus, pihaki) pihak yang terlibat dan menentukan program dalam pembangunan, telah menyetujui suatu program tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan, karena adanya komitmen terhadap program yang lain
  - ii) Kadang-kadang pada seseorang yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan program tersebut, tidak memberikan

- perhatian yang cukup, sematamata karena tidak punya waktu lagi, karena seluruh waktunya telah habis disita oleh tugas-tugas lainnya. Dalam banyak kasus di daerah, pejabat-pejabat tertentu, terlibat vang ikut bertanggung iawab dalam berbagai sampai program, melampaui batas kemampuannya untuk perhatian memberikan vang cukup terhadap programprogram tersebut. Hal berkaitan pula dengan masih adanya pegawai yang memikul tugas rangkap.
- iii) Hal yang hampir sama dijumpai dalam masa pembentukan unit organisasi baru, yang masih memerlukan pegawai-pegawai baru, sehingga senantiasa terasa kekurangan pegawai.
- c) Kerumitan yang melekat pada program-program itu sendiri (intrinsic-complexity) Sering kali program pembangunan mengalami kesulitan pelaksanaan karena sifat hakiki dari program itu sendiri. Hambatan yang melekat dapat berupa faktor teknis (technical complec), faktor ekonomi (economic complec), pengadaan bahan (supply complec), dan faktor perilaku pelaksana atau masyarakat (behavioral complec).
- d) Jenjang pengambilan keputusan terlalu banyak Makin banyak jenjang dan tempat keputusan pengambilan yang persetujuannya diperlukan sebelum program/kegiatan dilaksanakan, berarti makin banyak waktu yang diperlukan persiapan pelaksanaan. Begitu pula pada tahap operasional, penyaluran dan sumbangan yang diperlukan, memakan banyak waktu karena memerlukan persetujuan dari banyak pihak yang berwenang.
- e) Faktor lain (Waktu dan Perubahan kepemimpinan)
   Makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyusunan

rencana dengan pelaksanaan, makin besar kemungkinan pelaksanaan. Perubahan kepemimpinan, baik pada tingkat pimpinan pelaksana maupun pimpinan dalam organisasi di daerah seperti Bupati / Walikota sedikit banyak mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan program / kegiatan.

Grindle (1980:111),Berasumsi bahwa implementasi kebijaksanaan ditentukan oleh isi kebijaksanaan dan konteks implementasinya, karena pada saat kebijaksanaan akan diimplementasikan sejumlah program kegiatan maupun sumber dana telah disediakan, berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan tinggal tergantung pada isi dan konteks dari kebijaksanaan tersebut. Isi kebijaksanaan tersebut menurut Grindle mencakup: (a) kepentingan yang dipengaruhi (b) jenis manfaat yang akan dihasilkan (c) derajat perubahan yang diinginkan (d) kedudukan pembuat kebijaksanaan (e) pelaksana program (f) sumber daya yang dilibatkan.

Sedangkan konteks kebijakan mencakup (a) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (b) karakteristik lembaga dan penguasa (c) kepatuhan serta tanggap pelaksana.

Meter dan Horn (1975)menghubungkan kebijaksanaan antara dengan prestasi kerja. Menurut mereka presentasi kerja suatu organisasi sangat terkait dengan faktor-faktor atau variabel yaitu (1) ukuran bebas, dan tujuan kebijaksanaan (2)sumber-sumber kebijaksanaan (3) ciri-ciri atau sifat badan / instansi pelaksana (4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan (5) sikap para pelaksana, serta (6) lingkungan ekonomi dan sosial.

Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa adanya keterkaitan antara variabel / faktor implementasi dengan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan kebijaksanaan. Variabel-variabel tersebut adalah (1) ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana (2) komunikasi atau organisasi terkait (3) Sikap/komitmen para pelaksana.

Kebijakan pemerintah sebenarnya memiliki risiko untuk gagal. Kegagalan kebijaksanaan oleh Hagwood dan Gun (Wahab : 1997:62) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failer*) menjadi 2 (dua) kategori yaitu :

- 1. Non implementation, mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Keadaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kerja sama, penguasaan permasalahan ataupun wilayah permasalahan yang di luar jangkauan kewenangan.
- 2. Unsuccesfull Implementation, manakala suatu kebijakan telah sesuai dilaksanakan dengan rencana mengingat tetapi tidak eksternal ternyata menguntungkan (disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya teriadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya) akibatnya kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewuiudkan dampak/hasil akhir yang diinginkan.

Kebijakan yang memiliki risiko untuk gagal dalam mengimplementasikannya bisa saja disebabkan oleh faktor-faktor (1) pelaksanaan jelek (bad execution).

Kebijakan dalam mencapai hasil yang diharapkan sangat tergantung pada proses implementasi. Kadang kala terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang senyatanya terjadi atau tercapai (Implementation Gap). Hal ini dipengaruhi oleh apa yang disebut Ilham sebagaimana dikutip oleh Wahab (1997) sebagaimana implementation capacity di artikan sebagai kemampuan suatu organisasi atau untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang ditetapkan dalam dokumen formal dapat tercapai.

Sedangkan implementasi itu sendiri memiliki unsur sebagai berikut:

1. Proses implementasi program kebijakan adalah : rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan di terapkan) yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkahlangkah strategi maupun

- operasional yang ditunjuk untuk mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program ditetapkan semula.
- 2. Proses implementasi dalam kenyataannya yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau gagal sama sekali bila ditinjau dari wujud yang dicapai, karena dalam proses tersebut bermain dan terlihat sebagai unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung maupun menghambat sasaran program.
- 3. Proses implementasi sekurangkurangnya terdapat 3 (tiga) unsur penting yang mutlak, yaitu (a) program kebijaksanaan yang dilaksanakan. (b) target group, vaitu sekelompok masyarakat yang menjadi sasaran yang diharapkan akan menerima program tersebut, perubahan atau peningkatan. (c) unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung dalam jawab pengolahan maupun pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
- 4. Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa, oleh karena lingkungan sosial, budaya dan politik mempengaruhi proses implementasi programprogram pembangunan pada umumnya.

Menurut Brian W Hogwood dan Lewis Gunn (Wahab :1997) menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh : (1) Kondisi eksternal, (2) waktu atau sumber yang tersedia, (3) hubungan kausalitas (sebab akibat), (4) pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, (5) perincian tugas yang tepat, (6) komunikasi dan koordinasi yang sempurna, (7) adanya komitmen dari pihak-pihak yang berwenang mendapatkan kepatuhan guna yang sempurna.

Pentingnya komunikasi yang ditujukan untuk membangun suatu kerja dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan itu merupakan salah satu syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Mater dan Horn (dalam Wibawa, 1994: 19) bahwa "salah satu variable-variable lainnya dalam menghasilkan kinerja kebijakan yang tinggi". Pandangan senada juga dikemukakan oleh Hugwood dan Gun (dalam Abdul Wahab: 1997: 77) yang mengemukakan "harus ada komunikasi koordinasi yang sempurna di antara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam suatu program kebijakan".

Begitu sebagaimana juga vang diutarakan Yen (1920) seorang pendiri gerakan rekonstruksi di Cina seperti yang dikutip oleh Tjokrowinoto (1993:29) bahwa birokrasi harus "Go to people live among the people, learn from the people plan with the people: star with what the people know built owhop the people have : teach by the showing : not odds and but system: not piccemeal, but integrate approach" (datanglah kepada rakyat hiduplah bersama rakyat, belajar dari rakyat, rencanakan bersama rakyat, bekerja bersama rakyat, mulailah dengan apa yang diketahui rakyat, bangunlah apa yang dimiliki rakyat, ajarilah dengan contoh, belajarlah dengan bekerja bukan pameran, melainkan pola : bukan rintangan dan akhir, melainkan suatu sistem, bukan pendekatan cerai berai, melainkan menyatu bukan kompromi melainkan mengubah : bukan pertolongan melainkan pembebasan).

Kesiapan pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumber daya yang memadai bahwa para pelaksana harus dengan *curereses* yang cukup, seperti *hummanresources* (staf dalam jumlah kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya). *Financial, resuces, technological resources*, maupun *psychological resaurces*. (Islamy, 1998:34).

Menurut Joko Widodo (2007 : 162) bahwa "sumber daya keuangan dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif isi dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya pelaksanaan kebijakan " sebagaimana dikemukakan oleh Derthicks dalam Van Meter bahwa "new towns study suggest that limited supply of federal incentives a major contributor to the program".

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edward III dalam Winarno (2006:127) sebagai berikut:

#### a. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan keseluruhan secara meniadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, vaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkhinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di

maka memahami struktur atas, birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu :"Standart Operational Procedure (SOP) Fragmentasi".

Standart operational procedure (SOP) merupakan perkembangan tuntutan internal akan kepastian waktu. sumber dava serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas Winarno (2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaankeadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi komplek dan tersebar luas sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward dalam Winarno (2005:152)IIImenjelaskan bahwa SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun demikian, disamping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasiorganisasi dengan prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggungjawab yang baru daripada birokrasibirokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward Ш dalam Winarno (2005:155) menielaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok vang merugikan keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Winarno, 2005:153-154) yaitu:

Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu kedalam lembaga atau badan yang berbeda. Disamping itu, masingmasing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas pada suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk.

Kedua, pandangan yang sempit dari badan-badan vang mungkin menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibelitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan akan berusaha itu mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

# Sumber Daya Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (resources). Seorang ahli dalam

bidang sumber daya, Schmerchorn, (1994:14)mengelompokkan sumber daya kedalam "Information, Material, Equiepment, Facilities, Money and People". Sementara Hodge (1996:14) mengelompokan sumber dava ke dalam "Human Resources. Material Resources. Financial Resources Information Resources". Pengelompokan ini diturunkan pada pengkategorian yang lebih spesifik ke dalam yaitu sumber daya manusia ke dalam 'Human resources-can be classified in a variety of ways, labours, engineers, accountants, faculty, nurses, etc". Sumber daya material dikategorikan kedalam "material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc". Sumber daya finansial digolongkan menjadi "financial resources - cash on hand, debt financing, owner's investment, sale revenue, etc. Serta sumber daya informasi dibagi menjadi resources - historical, projective, cost, revenue, manpower data, etc".

Edward Ш (1980:11)mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari staff, information, authority, facilities, building, equipment, land and supplies. Edward mengemukakan bahwa sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Sumber daya diposisikan sebagai in put dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologi. Secara ekonomi, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya kedalam out put. Sedangkan secara teknologi, sumber daya bertalian dengan kemampuan transformasi kedalam organisasi.

Menurut Edward dalam Agustino (2006:158-159) sumber daya merupakan hal penting dalam implemetasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber

- daya mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai berikut:
- 1) Staff, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staff pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staff dan implementator saja tidak cukup menyelesaikan masalah implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staff dengan keahlian dan kemampuan vang diperlukan (kompetensi dan kapabel) dalam mengimplementasi kebijakan.
- 2) Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu : pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- 3) Wewenang, umumnya pada kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan efektif. Kewenangan secara merupakan otoritas atau legitimasi pelaksana dalam bagi para kebijakan melaksanakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementator di mata publik tidak dilegitimasi sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering teriadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi disisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh pelaksana demi para kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
- 4) Fasilitas, fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi

- kebijakan. Implementator mungkin mempunyai staff yang mencukupi, kapabel dan kompoten tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
- c. Disposisi atau sikap
  Menurut Edward III dalam Winarno
  (2005:142-143) mengemukakan
  kecenderungan-kecenderungan atau
  disposisi merupakan salah satu
  faktor yang mempunyai konsekuensi
  penting bagi implementasi kebijakan
  yang efektif. Jika para pelaksana
  mempunyai kecenderungan atau
  sikap positif atau adanya dukungan
  terhadap implementasi kebijakan
  maka terdapat kemungkinan yang
  besar implementasi kebijakan akan

terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para

pelaksana bersikap negatif atau

kebijakan karena konflik kepentingan

maka implementasi kebijakan akan

implementasi

terhadap

menolak

- menghadapi kendala yang serius. Bentuk penolakan dapat bermacammacam seperti yang dikemukakan Edward IIItentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, dan menunda tindakan penghambatan lainnya.
- Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:
- 1. Pengangkatan birokrasi, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Karena pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki

- dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat.
- 2. Insentif merupakan salah satu teknik untuk mengatasi masalah sikap para kebijakan pelaksana dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
- d. Komunikasi
  - Menurut Agustino (2006:157) bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui apa vang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan faktor komunikasi. Menurut Edward III dalam Agustino (2006:157-158) ada tiga faktor yaitu:
- 1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- 2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak ambigu atau ganda.

3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Berdasarkan penelitian Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2006:127) terdapat beberapa hambatan umum yang biasanya terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu:

Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarkhi birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan dalam suatu kebijakan.

Menurut Winarno (2005:125) faktorfaktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan biasanya karena kompleksitas kebijakan, konsensus mengenai kurangnya tujuan-tujuan kebijakan, adanya masalah dalam memulai kebijakan baru serta adanya vang kecenderungan menghindari tanggungjawab kebijakan.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintahperintah tersebut diteruskan secara benar.

Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan mengaburkan tuiuan-tuiuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara menginterpretasikan informasi berdasarkan pemahaman sendirisendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan multi interpretasi, pilihan dari melaksanakan prosedur dengan hatihati dan mekanisme pelaporan yang terperinci.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi vang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk memperluas isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

# Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Tidak satupun, baik Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Undang-Undang No. maupun 25 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 dan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 memberikan pengertian "definisi" atau tentang APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah hanya diberikan pengertian mengenai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa *APBN* adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada ayat selanjutnya (ayat 13)

dinyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara khusus pengertian mengenai APBDes tidak pernah dijumpai. Namun ada Peraturan Daerah beberapa vang mendefinisikan sendiri apa vang dimaksudkan dengan APBDes itu sendiri. Contohnya pengertian APBDes dapat dibaca pada Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No. 7 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pasal 2 adalah sebagai berikut: APBDes adalah rencana operasional tahunan yang diambil dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja/pengeluaran keuangan Desa. Sedangkan pada Perda Kabupaten Kapuas No. 24 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Bab II pasal berbunyi sebagai berikut: APBDes merupakan rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angkaangka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa. Sementara itu pada Peraturan Desa Bentek Kabupaten Lombok Barat No. 02/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Krama Desa Bentek pasal 1 huruf j dinyatakan bahwa APBDes adalah Anggaran pendapatan dan belanja Desa yang memuat rancangan Pendapatan dan Pengeluaran belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun (Habirono, 2004:3).

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pun ditemukan Peraturan Daerah yang mendefinisikan sendiri apa vang dimaksudkan dengan APBDes itu sendiri, yakni pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pada Bab I Pasar 1 Butir 10 yang menyebutkan bahwa APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bunyi-bunyi pada UU No.22/1999 pasal 107, PP No.76/2001 pasal 49 s.d 62, dan Kepmendagri No.64/1999 pasal 52 s.d 64, serta beberapa Perda dari berbagai Kabupaten khususnya yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka struktur APBDes tiap-tiap Desa menjadi kurang lebih seragam sebagai berikut:

- 1. Setiap APBDes terdiri atas 2 (dua) bagian besar yaitu pertama adalah Anggaran Penerimaan dan kedua Anggaran Pengeluaran.
- 2. Anggaran Penerimaan didasarkan pada Sumbersumber Pendapatan Desa yaitu:
  - Pendapatan asli Desa yang terdiri antara lain:
    - 1) Hasil Usaha Desa
    - 2) Hasil Kekayaan Desa
    - 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi
    - 4) Hasil Gotong-royong
    - 5) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah
  - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
    - Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah
    - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten
  - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
  - d. Sumbangan dari pihak ketiga, dan
  - e. Pinjaman Desa
- 3. Anggaran Pengeluaran terdiri atas 2 (dua) sub bagian besar yaitu Pengeluaran Belanja Rutin dan Pengeluaran Belanja Pembangunan
- 4. Pengeluaran Belanja Rutin antara lain berupa:
  - a. Pos Belanja Pegawai, yaitu seperti Gaji dan

- honor para Aparat Desa dan anggota BPD bila memungkinkan
- b. Pos Belanja Barang, yaitu seperti pengadaan ATK untuk Desa, komputer bila memungkinkan dan lain sebagainya
- c. Pos Biaya
  Pemeliharaan, yaitu
  seperti Pengecatan
  Kantor Desa atau Balai
  Desa, Reparasi
  Komputer bila ada,
  dan lain sebagainya
- Pos Biaya Perjalanan d. Dinas, yaitu seperti perjalanan dinas aparat Desa atau anggota BPD ke Desa-Desa lain atau ke Kecamatan atau ke Kabupaten, lain sebainya dusuntermasuk ke di wilayah dusun desanya
- Pos Biava lain-lain, e. yaitu seperti tunjangan hari raya (THR) untuk Kepala Desa, parat Desa dan Anggota BPD, dana Beasiswa untuk anak-anaak sekolah yang berprestasi, Bingkisan hari raya untuk keluarga-keluarga kurang mampu, dan lain sebagainya. Semua ini dilakukan bila keuangan Desa memungkinkan
- 5. Pengeluaran Belanja Pembangunan antara lain berupa:
  - a. Pos Prasarana
    Pemerintahan Desa,
    yaitu seperti
    Rehabilitasi atau
    penambahan ruang
    kerja atau Kantor Desa
    atau kantor BPD, dll

- b. Pos Prasarana
  Produksi, yaitu seperti
  pembangunan saluran
  irigasi Desa,
  pembentukan atau
  pengembangan
  BUMDes (Badan
  Usaha Milik Desa), dan
  lain-lain
- c. Pos Prasarana
  Perhubungan, yaitu
  seperti pembangunan
  jalan, jembatan,
  gorong-gorong dan
  lain-lain
- d. Pos Prasarana Sosial, yaitu seperti Rehabilitasi Gedung SD, rehabiltasi atau pembangunan Pustu (Puskesmas Pembantu), rehabiltasi mesjid/gereja, dan lain sebagainya

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada Sumber Pendapatan Desa No.2 huruf a.1 di atas, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Sumber Pendapatan Desa No.2 huruf a.2 di atas dapat berupa hasilhasil dari tanah kas Desa, pasar Desa, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh Desa, pemandian umum yang diurus oleh desa, hutan Desa, dan lainlain kekayaan milik Desa.

Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Desa sebagaimana dimaksud pada No. 2 huruf d, dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan, dan pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.

Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumbangan yang berbentuk uang

dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Piniaman Desa sebagaimana dimaksud pada No. 2 huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa. Kepala Desa melakukan penandatanganan pinjaman setelah memenuhi syarat-syarat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Sumbersumber Pinjaman Desa dapat berasal dari : Pemerintah Propinsi, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten; Bank Pemerintah; Bank Pemerintah Daerah; Bank Swasta; dan sumber-sumber lain yang sah peraturan perundang-undangan.

Pinjaman Desa digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa: membiayai suatu usaha vang dapat meningkatkan pendapatan Desa; dan menambah/menyertakan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa, dan atau usaha-usaha lain. Pinjaman Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai Belanja Rutin Desa. Penggunaan dan pengembalian pinjaman Desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### IV. Metode Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud memperoleh deskripsi mendalam yang tentang implementasi kebijakan APBDes di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabelvariabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan kesesuaian substansi permasalahan pada penelitian ini dan juga pertimbangan entry data baik orang, program, struktur, maupun interaksi sesuai dengan kebutuhan.

memperoleh Untuk data dan informasi yang sangat diperlukan bagi penelitian kualitatif ini, maka di perlukan adanya informan penelitian. informan penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan APBDes di wilayah Kecamatan Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni : Kepala Desa yang mewakili desa yang maju (Desa Baru), Sjajutie, perwakilan desa yang sedang (Desa Pagat), Abdurrahman, dan perwakilan desa yang belum maju (Desa Layuh) mendapatkan Alfiannor, untuk mengenai implementasi dari kebijakan APBDes yang ada di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Badan Pembangunan Desa yang mewakili desa yang maju (Desa Baru), Muliyadi, perwakilan desa yang sedang (Desa Pagat), H. Muslih, dan perwakilan desa yang belum Layuh) Yunus, maju (Desa mendapatkan data mengenai implementasi dari kebijakan APBDes yang ada di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Drs. Mukarram, Camat Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi

Kalimantan Selatan, untuk mendapatkan data mengenai kebijakan APBDes yang ada di wilayah Kecamatan Batu Benawa yang sesuai dengan pembangunan yang dicanangkan secara hierarki.

Untuk mengumpulkan data digunakan teknik: Studi kepustakaan, vaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, makalah, peraturanperaturan, jurnal penelitian dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Wawancara mendalam dengan menggunakan angket yang dirancang khusus untuk penelitian, sehingga dapat dicapai tujuan penelitian. Dokumentasi, perekaman bentuk suatu informasi baik itu dokumen ataupun catatan-catatan terkait dengan permasalahan penelitian.

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif bermakna sebagai suatu pengertian analisis yang didasarkan pada argumentasi Namun materi argumentasi didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan data. Baik studi lapangan maupun studi pustaka, di dalam menganalisisnya tidak berdasarkan pada perhitungan-perhitungan kuantitatif, tetapi pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubung-hubungkan fakta, data dan informasi. Kemudian data yang diperoleh akan disusun secara sistematis pada tiap kategori. Kecenderungan masing-masing kategori akan dianalisis sehingga diharapkan gambaran muncul yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian.

Teknik yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2008:91) : Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dalam catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk yang sistematis sehingga menjadi lebih sederhana selektif, serta dapat dipahami maknanya.

Penyajian data dimaksudkan untuk menentukan pola-pola bermakna, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi peneliti melakukan penyajian data sehingga data-data mengenai penelitian ini. dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Menarik kesimpulan, yaitu analisa dilakukan secara terus-menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data guna menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan suatu pola tentang peristiwa yang terjadi. Peneliti dapat membuat kesimpulan yang longgar dan terbuka yang pada awalnya belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan terakhir, tergantung pada catatan-catatan lapangan, pengodean, penyimpanan data dan metode pencarian ulang yang digunakan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan matriks-matriks vang dibuat menemukan pola yang sesuai dengan penelitian.

# V. Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Kebijakan APBDes di Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDes untuk menjalankan roda pemerintahan desa sebagai desa yang otonom yaitu desa yang mampu untuk mengatur dan mengelola keuangan desanya sendiri. Tujuan pembuatan **APBDes** adalah untuk kesejahteraan kepala desa, perangkat desa dan masyarakat desa.

APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa, terdiri dari pendapatan-pendapatan

berikut: (1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), (2) Bagi hasil pajak kabupaten/kota. (3) Bagian dari retribusi kabupaten/kota. (4) Alokasi Dana Desa (ADD), (5) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya, (6) Hibah, (7) Sumbangan pihak ketiga.

Belanja desa meliputi pengeluaran dari rekening desa vang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa, terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja tidak terdiri langsung, dari belania pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah (pembatasan hibah), belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan, mencakup (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, (2) Pencairan dana cadangan (3) Hasil penjualan kekayaan desa vang dipisahkan (4) Penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup (1) Pembentukan dana cadangan (2) Penyertaan modal desa (3) Pembayaran utang.

Pengelolaan keuangan desa yang baik dan tertib, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai aturan yang berlaku serta dapat tujuan dan mencapai sasaran vang ditetapkan, maka perlu di susun rancangan APBDes yang baik pula. Penyusunan rancangan APBDes diperlukan beberapa tahap antara lain, (1) Membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), (2)Penetapan Rancangan APBDes dan (3) Evaluasi Rancangan APBDes.

Dalam pelaksanaan pada kebijakan APBDes, dilihat dari proses perencanaan

dan penyusunan anggaran desa (APBDes) di desa. Pada penelitian ini dijelaskan oleh Kepala Desa Layuh, Alfiannor bahwa proses perencanaan dan penyusunan anggaran desa (APBDes) di Desa Layuh:

"dalam perencanaan dan penyusunan APBDes, kami mengikuti saja pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007. Dalam hal ini tentu ada format yang disampaikan oleh pihak kecamatan kepada kami. Lalu kami tinggal menyusunnya berdasarkan format tersebut." (Wawancara tanggal 7 Juli 2012)

Kecamatan Batu Benawa dalam melaksanakan kebijakan APBDes mengacu kepada Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam hal ini, APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- 1. Pendapatan desa, yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak berlaku dibayar kembali oleh desa.
- 2. Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- 3. Pembiayaan desa, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Anggaran belanja ini diprioritaskan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat pemerintahan desa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, dan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penganggaran belanja desa ini harus didukung dengan adanya kepastian penerimaan desa dalam jumlah yang cukup banyak dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang dananya belum dan atau tidak tersedia.

Belanja ini terdiri atas belanja tidak langsung yang mencakup belanja pegawai/penghasilan tetap, tambahan penghasilan aparat desa, belanja operasional kepala desa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja tidak terduga, dan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Dalam proses penyusunan APBDes, Pemerintah Desa dan Badan Pembangunan Desa (BPD) menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Kemudian Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes disusun berdasarkan RKPDes oleh Sekretaris Desa.

Kemudian Kepala Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDes kepada BPD untuk dibahas bersama dan memperoleh persetujuan bersama. Raperdes tentang APBDes yang telah disetujui Kepala Desa – BPD kemudian diserahkan kepada Bupati sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan.

Bupati akan mengeluarkan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDes akan disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Desa. Apabila hasil evaluasi tidak dikeluarkan lewat dari 20 hari kerja oleh Bupati, maka Kepala Desa dapat menetapkan Raperdes tentang APBDes menjadi Perdes tentang APBDes).

Namun apabila hasil evaluasi dikeluarkan dan diserahkan kepada Kepala Desa, maka wajib dilakukan penyempurnaan atas Raperdes dilaksanakan paling lama 7 hari kerja setelah diterima, jika tidak dilakukan penyempurnaan, dan tetap dilakukan penetapan perdes oleh Kepala Desa, maka perdes tersebut dapat dibatalkan oleh bupati. Perdes yang dibatalkan bupati tersebut harus dicabut oleh Kepala Desa -BPD.

Dalam hal ini, yang menjadi pemikiran tersendiri adalah ketika melihat bagaimana proses penyusunan yang menginginkan seimbangnya konsep pembangunan yang bersifat top-down dan bottom-up, kemudian dilihat dan dari

bagaimana bisa desa melaksanakan apa yang telah dianggarkan oleh mereka yang disetujui oleh Bupati.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Badan Pembangunan Desa (BPD) Desa Baru, Muliyadi, terlihat memang sebagian besar anggaran dihabiskan untuk belanja pegawai (dapat dilihat pada lampiran).

Dalam hal ini juga, dalam APBDes, peranan BPD dirasakan oleh Muliyadi kurang. Sejatinya Badan Permusyawaratan Desa merupakan aktor yang sangat penting dalam pembangunan desa. Setelah mereka menyerap aspirasi masyarakat desa, maka tugas mereka selanjutnya adalah menetapkan sektor mana dari aspirasi penduduk yang sangat penting dan sangat mendesak untuk dibangun. Penetapan sektor yang akan dibangun ini tentunya bukan suatu pekerjaan yang mudah karena harus memperhitungkan berbagai aspek dari berbagai aspirasi yang menjadi pilihan. Pada tahap pertama dalam penetapan proses perencanaan pembangunan ini. Ketua Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu menginventarisir aspirasi dari masyarakat yang telah ditampung oleh keseluruhan anggota. Daftar aspirasi masyarakat ini kemudian akan dibawa oleh Ketua BPD ke dalam rapat anggota atau yang biasa disebut Musrenbang (Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa), yang juga dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkatnya, LKMD, PKK, dan tokoh masyarakat. musyawarah perencanaan Dalam pembangunan desa ini akan dibahas berbagai aspirasi masyarakat desa. Aspirasi ini akan ditinjau dari berbagai aspek. Adapun aspekaspek yang akan diperhatikan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah pembangunan tersebut merupakan kebutuhan mayoritas penduduk,
- 2. Apakah objek pembangunan tersebut kebutuhannya penting/mendesak,
- 3. Apakah objek pembangunan tersebut dapat mengangkat perekonomian penduduk.

Hal-hal inilah yang dipertimbangkan oleh anggota BPD dalam menetapkan perencanaan pembangunan di desa. Tentunya karena persoalan ini menyangkut kehidupan penduduk desa, keputusan sektor mana yang akan dibangun tidak akan ditetapkan secara tergesa-gesa oleh anggota BPD. Dalam musyawarah pertama BPD di sekretariat, hal yang dilakukan hanyalah sekedar menginventarisir aspirasi masyarakat vang telah ditampung oleh anggota BPD. Pada rapat untuk yang kedua kalinya, barulah dirapatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menetapkan skala prioritas yang akan dibangun. Dalam menetapkan skala prioritas ini, tentu harus dipertimbangkan aspekaspek yang menjadi patokan di atas. Tiaptiap aspirasi akan dinilai kepentingannya bagi penduduk. Sampai akhirnya ditemukan satu atau lebih aspirasi yang memiliki bobot yang paling penting. Rapat ini sangat penting artinya bagi seluruh anggota. Bagi pihak Badan Permusyawaratan Desa, kesempatan ini dipergunakan untuk menerangkan secara usaha mereka tentang menampung aspirasi dari masyarakat desa yang telah mereka susun dengan sedemikian rupa.

Walaupun sudah dengan pertimbangan yang matang dalam memasukkan suatu program pembangunan tertentu ke dalam APBDes, tetap saja dapat dihapus oleh Bupati dengan berbagai alasan karena penetapan APBDes harus dengan persetujuan Bupati. Akan tetapi apabila suatu program pembangunan desa juga dapat dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten karena program yang disusun desa tadi masuk ke dalam APBD Kabupaten (lolos pada Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten).

Desa melaksanakan telah sebagaimana penyusunan APBDes sesuai dengan peraturan bupati, tetapi perancangan APBDes dari desa yang diteliti sudah sesuai dengan Permendari Nomor 37 Tahun 2007. Hal ini terlihat dari dengan Jangka adanya Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). **RKPDes** adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 tahun dan RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 tahun. Berdasarkan pengamatan di lapangan kepala desa maupun perangkat desa sangat memperhatikan mengenai RKPDes maupun RPJMDes, mereka menyusun rancangan APBDes berdasarkan kebutuhan pada saat dilakukan penyusunan dan RPJM.

Penyusunan rancangan **APBDes** terlebih dahulu harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Pembangunan Desa (RKPDes). RPJMDes untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. Setelah berakhir jangka waktu RPJMDes, kepala desa terpilih menyusun kembali RPJMDes untuk jangka waktu 5 tahun. RPJMDes ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah kepala desa dilantik. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menyusun **RKPDes** yang merupakan penjabaran dari RPIMDes berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Penyusunan RKPDes diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnva.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa sistem keuangan Desa telah dilakukan melalui beberapa tahapan oleh Kepala Desa dan BPDes. Pertama, mengenai perencanaan dan penganggaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja (RKPDesa) Pembangunan Desa serta kebijakan pemerintah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selalu dijadikan pedoman. Pembangunan di desa selama ini didasarkan dengan kebutuhan yang ada pada saat disusun anggaran. Penyusunan RKPDesa dilakukan dengan menjaring kebutuhan dan kepentingan desa vang dimusyawarahkan dengan **BPD** dan kelembagaan lainnya yang ada di tingkat desa. Jangka waktu perencanaan dibuat untuk pembangunan desa dalam 1 tahun mendatang.

Diketahui bahwa Desa Layuh sendiri mengakui bahwa pendapatan desa mereka tidak banyak dan lebih mengandalkan pada bantuan pemerintah kabupaten. Hal ini juga didukung oleh data sekunder berupa Peraturan Desa Layuh Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Layuh Tahun 2010 yang menunjukkan bahwa hasil pajak daerah adalah sebesar Rp. 1.445.000,- dan sedangkan bantuan keuangan pemerintah kabupaten adalah sebesar Rp. 56.200.000,-. Dari jumlah pemasukan tersebut, belanja terbesar adalah belanja pegawai, baik langsung maupun tidak langsung apabila digabungkan yang berjumlah Rp. 41.800.000,- atau sebesar 74,37% dari pendapatan desa.

Hal ini juga terjadi pada Desa Pagat dengan Peraturan Desa Pagat Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagat Tahun 2010 yang juga menunjukkan hasil pajak daerah adalah sebesar Rp. 1.445.000,- dan sedangkan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten adalah sebesar Rp. 56.575.000,-. Dari jumlah pemasukan tersebut, belanja terbesar adalah belanja pegawai, baik langsung maupun tidak apabila langsung yang digabungkan berjumlah Rp. 35.800.000,atau sebesar 63,27% dari pendapatan desa.

Pada Desa Baru keadaannya juga tidak jauh berbeda, dengan Peraturan Desa Baru Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Baru Tahun 2010 yang juga menunjukkan hasil pajak daerah adalah sebesar Rp. 1.445.000,- dan sedangkan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten adalah sebesar Rp. 56.200.000,-. Dari jumlah pemasukan tersebut, belanja terbesar adalah belanja pegawai, langsung maupun tidak langsung yang apabila digabungkan berjumlah Rp. 41.800.000,- atau sebesar 74,37% dari pendapatan desa.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan membuat suatu petunjuk teknis mengenai pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa yang disebut dengan Petunjuk Pelaksanaan Tahapan Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Petunjuk ini terdapat dilampiran penelitian ini.

Padahal dalam segi pendapatan desa, idealnya terdiri dari :

- 1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain
- 2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- 3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% setelah dikurangi gaji pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD);
- 4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pada penelitian ini terlihat bahwa pada dokumen maupun wawancara yang dilakukan, ADD tidak jelas keberadaannya dalam APBDes. Dari dokumen Perda APBDes Perubahan, juga tidak terlihat ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 47 yang menjelaskan pelaksanaan anggaran belanja desa, secara jelas dikatakan pada ayat (1) bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti lengkap dan sah. Dan jelas juga pada ayat (3) bahwa pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.

Yang menjadi permasalahan adalah, ketika APBDes telah disusun dan dilakukan penyesuaian dengan perubahan APBDes, haruslah dilakukan secara cepat dan tepat karena pengeluaran yang dilakukan juga terkait dengan jalannya pemerintahan desa.

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Dalam penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Berdasarkan wawancara dan pengamatan kepala desa sebenarnya sudah menetapkan bendahara desa yaitu kepala urusan keuangan desa.

- 1. Penatausahaan penerimaan
  Penatausahaan penerimaan wajib
  dilaksanakan oleh bendahara desa.
  Penatausahaan penerimaan wajib
  menggunakan buku-buku berikut:
  - a) Buku kas umum.
  - b) Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan.
  - Buku kas harian c) pembantu. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan penerimaan pertanggungjawaban kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan di atas, dilampiri dengan dokumen kelengkapannya. Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan diperoleh gambaran bahwa pengelolaan keuangan desa sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penerimaan keuangan desa, dibukukan secara tertib dan buku-buku keuangan baik. semua terisi dengan Penatausahaan pengeluaran waiib dilakukan oleh bendahara desa. penatausahaan Dokumen pengeluaran disesuaikan peraturan desa tentang APBDes atau peraturan desa tentang perubahan APBDes melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP harus disetujui oleh kepala desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. digunakan Dokumen yang bendahara desa dalam melaksanakan

penatausahaan pengeluaran meliputi buku-buku berikut:

- a. Buku kas umum.
- b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran.
- c. Buku kas harian pembantu. Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa sudah dilaksanakan walaupun dari pengamatan yang dilakukan penulis bahwa buku-buku penatausahaan penerimaan pengeluaran belum semuanya terisi secara tertib. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan masih perlu desa bimbingan dan pendampingan, sehingga akan berdampak pada kurang akuratnya laporan keuangan desa. Solusinya vaitu harus ditingkatkan peran kecamatan dan kabupaten untuk selalu memberikan mengenai pembinaan ke desa pengisian penatausahaan keuangan desa yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
- 2. Pertanggungjawaban penggunaan dana

Dalam hal laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :

- a. Buku kas umum.
- b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah.
- c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.

Bupati harus menetapkan evaluasi rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu di maksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa. Dalam hal bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan BPD, dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa, bupati/walikota membatalkan peraturan desa di maksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan peraturan desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan peraturan desa, kepala desa harus memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa di maksud. Pencabutan peraturan dilakukan dengan peraturan desa tentang pencabutan peraturan desa tentang APBDes. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDes sebelumnya ditetapkan tahun dengan keputusan kepala desa.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan narasumber di atas diperoleh gambaran bahwa selama ini evaluasi rancangan APBDes sudah dilakukan oleh kecamatan dan kabupaten serta dari ketiga desa yang jadi objek penelitian dapat berjalan dengan baik dan yang menjadi kendala dalam mengevaluasi Rancangan APBDes adalah karena pihak kecamatan sering terlambat dalam mengirimkan Rancangan APBDes ke kabupaten.

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes. Kepala desa waiib mengintensifkan pemungutan pendapatan menjadi yang wewenang tanggungjawabnya. Pemerintah desa larang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya dibebankan pada belanja

tidak terduga. Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti di maksud.

Pengeluaran kas desa mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa **APBDes** ditetapkan tentang peraturan desa. Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja.
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belumdiselesaikan.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau di simpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. ditetapkan berdasarkan Kegiatan yang peraturan desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai pelaksanaan APBDes dapat dijelaskan yaitu (1) bahwa mengenai penerimaan dan pengeluaran APBDes alat bukti yang sah seperti kwitansi penerimaan, kwitansi pengeluaran serta kwitansi belanja barang masih belum tertib (2) tidak terdapatnya bendahara desa yang dibentuk oleh kepala desa dan yang menjalankan pengelolaan keuangan desa.

Pertanggungjawaban pelaksanaan penetapan APBDes terdiri dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. desa menyusun Sekretaris rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan **APBDes** dan rancangan kepala keputusan desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Jangka waktu penyampaian rancangan keputusan kepala desa dilakukan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa menyatakan penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes melalui pembentukan peraturan desa sudah dilaksanakan. Walaupun penetapan APBDes melalui peraturan desa sudah dilaksanakan walaupun desa memang belum bisa mandiri dan selalu minta bantuan dari kecamatan.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes oleh kepala desa disampaikan kepada bupati melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diperoleh kejelasan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes selalu dilakukan setiap tahun dan dilaporkan kepada bupati melalui camat.

# Faktor-Faktor yang Menentukan Implementasi Kebijakan APBDes di Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam implementasi kebijakan APBDes, tentunya akan ada faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan APBDes tersebut. Grindle (1980:111), berasumsi bahwa implementasi kebijaksanaan ditentukan oleh isi kebijaksanaan dan konteks implementasinya, karena pada saat kebijaksanaan akan diimplementasikan sejumlah program kegiatan maupun sumber dana telah disediakan, berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan tinggal hanva tergantung pada isi dan konteks kebijaksanaan tersebut. Walaupun demikian, pendapat ini tidak sepenuhnya benar secara praktis.

Ada hal lain selain masalah konteks dan isi dari kebijakan yang dikeluarkan yang menjadi faktor yang menentukan kebijakan implementasi APBDes Kecamatan Batu Benawa, tetapi juga yang mengenai personal atau aktor menjalankan kebijakan tersebut. Aktor ini mempunyai beberapa atribut yang menurut mempengaruhi penulis akan bagaimana implementasi menentukan kebijakan APBDes ini dapat jalan. Karena makin banyak pihak yang terlibat, dan turut mempengaruhi pelaksanaan, makin rumit komunikasi, makin besar kemungkinan terjadinya delay, hambatan dalam proses pelaksanaan. Selain itu juga , pihak-pihak vang terlibat dan menentukan dalam program pembangunan, telah menyetujui suatu program tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan, karena adanya komitmen terhadap program yang lain yang sebelumnya telah ada, kadang-kadang pada seseorang yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan program tersebut, tidak memberikan perhatian yang cukup, sematamata karena tidak punya waktu lagi, karena seluruh waktunya telah habis disita oleh tugas-tugas lainnya. Dalam banyak kasus di daerah, pejabat-pejabat tertentu, terlibat yang ikut bertanggung jawab dalam berbagai jenis sampai program, melampaui kemampuannya untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap programprogram tersebut. Hal ini berkaitan pula dengan masih adanya pegawai yang memikul tugas rangkap. Hal yang hampir sama dijumpai dalam masa pembentukan unit organisasi baru, yang masih memerlukan pegawai-pegawai baru, sehingga senantiasa terasa kekurangan pegawai.

Memang diakui kebijakan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan atau implementasi karena sifat hakiki dari program itu sendiri. Hambatan yang melekat dapat berupa faktor teknis dimana harus tertib administrasi (seperti masalah bukti pengeluaran), dan faktor lainnya.

Dari apa yang disampaikan oleh narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan aparat pada tingkat yang lebih tinggi penting adanya karena mereka juga berperan dalam implementasi kebijakan APBDes agar pembangunan dan jalannya pemerintahan desa juga lancar.

Pada penelitian ini terlihat bahwa pada dokumen maupun wawancara yang dilakukan, ADD tidak jelas keberadaannya dalam APBDes. Dari dokumen Perda APBDes Perubahan, juga tidak terlihat ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat yang daerah diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 %. Tujuan ADD diprisioritaskan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, operasional kelembagaan tingkat desa dan belanja publik. Biaya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan belanja aparatur yang terdiri dari administrasi belania umum, operasional, tunjangan BPDes dan belanja Biaya operasional kelembagaan modal. tingkat desa antara lain PKK, LPMD, RT/RW, Karang Taruna dan Pusyandu. publik ditujukan untuk Belanja meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana sosial.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan,

pendidikan dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD. Pengelolaan ADD di desa disesuaikan dengan Usulan Rencana Kegiatan Desa (URKD). Desa sebelum mendapatkan ADD harus membuat URKD terlebih dahulu. Pelaksanaan ADD harus sesuai dengan URKD masing-masing desa.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Desa.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada peraturan bupati/walikota. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa sebesar 30% digunakan untuk operasional pemerintah desa, BPD dan lembaga-lembaga desa.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawaban APBDes. Bentuk pertanggungjawaban APBDes. Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari ADD.

Tingkat urgensi suatu program pembangunan yang kadang dimasukkan dalam APBDes, saat memasuki tahap persetujuan Bupati malah dihilangkan, namun dipindahkan ke APBD dalam Kabupaten. Akan tetapi masalahnya adalah ketika tingkat urgensinya tinggi, maka tidak dapat ditangani dengan cepat. Namun masalah seperti ini bisa saja diatasi dengan partisipasi masyarakat untuk memperbaiki fasilitas desa dengan gotong royong.

#### Pembahasan

Peran pokok Pemdes jelas tertuang dalam kewenangan desa dalam Undang-

Undang 32 Tahun 2004 disebutkan pada Pasal 206 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asalusul Desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundangundangan diserahkan Kepada Desa.

Secara khusus kedudukan Pemerintah Desa menjadi sangat penting karena memiliki kewenangan yang sangat luas setelah dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004. Kewenangan-kewenangan itu perlu penangan khusus seperti halnya pengelolaan keuangan desa yang merupakan implementasi dari kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi kepala desa berwenang menyusun RPJMDes dan RKPDes, sebagai pedoman penyusunan APBDes yang dilaksanakan dengan melakukan musrenbangdes kemudian disyahkan bersama dengan BPD. Peran nyata Pemdes dan BPD terlihat jelas penyusunan rancangan APBDes diperlukan beberapa tahap antara lain membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), Penetapan Rancangan APBDes dan ketiga evaluasi Rancangan APBDes. Berdasarkan hasil penilitian data primer dari desa dalam merancang APBDes dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya keuangan, untuk direncanakan di akhir tahun sebelumnya oleh perangkat desa dengan membuat rancangan anggaran, kemudian dilakukan

konsultasi rapat rencana anggaran pendapatan sekaligus belanja tersebut kepada kepala desa dan sekdes, kemudian setelah disetujui oleh kepala desa dan sekdes, rancangan tersebut dirapatkan bersama BPD, lembaga lainnya dan seluruh tokoh masyarakat dan juga disertakan dalam musrenbagdes. Ketika semua perencanaan tersebut disetujui pemerintah desa tinggal melaksanakan, dari apa yang sudah menjadi Rencana APBDes.

Secara teknis dalam proses penyusunan APBDes, Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Kemudian Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes berdasarkan **RKPDes** disusun Sekretaris Desa. Kemudian Kepala Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDes kepada BPD untuk dibahas bersama dan memperoleh persetujuan bersama. Raperdes tentang APBDes yang telah disetujui Kepala Desa - BPD kemudian diserahkan kepada Bupati sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan. Bupati akan mengeluarkan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDes akan disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Desa. Apabila hasil evaluasi tidak dikeluarkan lewat dari 20 hari kerja oleh Bupati, maka Kepala Desa dapat menetapkan Raperdes tentang APBDes menjadi Perdes tentang APBDes). Namun apabila hasil evaluasi dikeluarkan dan diserahkan kepada Kepala Desa, maka wajib dilakukan penyempurnaan atas Raperdes dilaksanakan paling lama 7 hari kerja setelah diterima, iika tidak dilakukan penyempurnaan, dilakukan dan tetap penetapan perdes oleh Kepala Desa, maka perdes tersebut dapat dibatalkan oleh bupati. Perdes yang dibatalkan bupati tersebut harus dicabut oleh Kepala Desa – BPD.

Hal ini memang dimaksudkan untuk memadukan perencanaan yang bersifat top-down dan bottom-up. Namun jelas sekali ketimpangan terjadi karena terlihat lebih besar kekuatan top-down daripada bottom-up. Dengan power yang dimiliki Bupati maka

APBDes dapat berubah sebagaimana keinginan Bupati.

Adanya pendapatan dan pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan dalam perdes, artinya ada Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari pendapatan desa, belania desa dan pembiayaan desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya, terutama pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa dan pembayaran lainnya. Selain itu juga dilihat dari dokumen perubahan APBDes dari Desa Baru, Desa Pagat, dan Desa Layuh, tampak sekali bahwa Perdes tersebut seperti formalitas yang dimintakan oleh Pemerintah Daerah untuk melengkapi berkas saja. Ini dapat dilihat dari samanya nomor Perdes yang dikeluarkan dan besaran data keuangan yang tidak jauh berbeda (lihat lampiran).

Faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan APBDes berdasarkan uraian dari hasil penelitian bahwa di Kecamatan Batu Benawa adalah :

- Perencana dan pelaksana kebijakan APBDes
  - Dalam hal ini, aktor utama dalam perencana dan pelaksana APBDes, pemerintah desa. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebenarnya masih kurang, namun karena adanya kerjasama maka pengelolaan masih lancer. Hal ini dikarenakan tidak adanya masyarakat yang ditunjuk untuk dapat mengelola keuangan (untuk bendahara desa) karena tidak memiliki kemampuan dikarenakan pendidikan khusus pengelola desa kebanyakan paling tinggi berpendidikan SMA.
- 2. Keberadaan aspek pemasukan desa Keberadaan pemasukan yang tidak jelas pada APBDes yakni adalah Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa. Pemasukan pada tiga desa yang menjadi objek penelitian tidak menunjukkan keberadaan dari PAD dan ADD dalam APBDes mereka.

- Pemasukan kebanyakan berasal dari bantuan kabupaten/provinsi.
- 3. Tingkat urgensi program Dalam hal ini dapat dikatakan dalam prioritas program pembangunan kadang yang dituangkan dalam APBDes juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan APBDes. Prioritas maksudnya disini adalah penting dan memang bersifat mendesak sehingga kadang tidak bisa menunggu penetapan Perda APBDes.

#### VI. Kesimpulan

Dari hasil pengujian dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa : Pelaksanaan kebijakan APBDes di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Akan tetapi dari analisis yang dilakukan penulis, sangat jelas bahwa prakteknya tidaklah memadukan antara top-down dan bottom-up, karena adanya ketimpangan dan lebih dominan top-down. Dilihat dari dokumen perubahan APBDes dari Desa Baru, Desa Pagat, dan Desa Layuh, tampak sekali bahwa Perdes tersebut seperti formalitas yang dimintakan oleh Pemerintah Daerah untuk melengkapi berkas saja. Faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan APBDes Kecamatan Batu Benawa adalah : Perencana pelaksana kebijakan dan APBDes; Keberadaan aspek pemasukan desa; Tingkat urgensi program

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Dama, Melati. 2008. Studi Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan pada Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Tahun Anggaran 2006. *Jurnal Sprit Publik*. Volume 4 Nomor 1. Edisi April 2008. h. 69 – 84.

- Dwipayana, AAGN. Ari. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE Press
- Habirono, Haryo. 2004. APBDes atau APEBEDES yang penting adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jakarta : FPPM
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja
  Rosdakarya
- Rosidah, Zamiathul. 2011. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. Banjarmasin: Unlam.
- Santoso, Purwo. 2003. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Semarang: Undip.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung:

  Penerbit Alfabeta.
- Sutiyono. 2009. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Seling Kecamatan Karang Sambung Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2008). Yogyakarta: UMY
- Utami, Eko Tri. 2007. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Medan: USU
- Widjaja, HAW. 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada